

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai didalamnya terdapat proses pengadaan tanah yang meliputi beberapa tahap yaitu: Perencanaan dan Penetapan lokasi, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Riau selaku instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan surat nomor : UM.01.03/440357/010/2015-43, Gubernur Riau menetapkan lokasi pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai dengan Surat Keputusan Nomor :408/V/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai pada tanggal 4 Mei 2015. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru dengan Nomor : 75/KEP-14.71/VIII/2015 pada tanggal 13 Agustus 2015. Sosialisasi dan musyawarah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk mencapai tujuan pembangunan jalan tol yang adil dan makmur. Pengukuran dan batas-batas jalan dilakukan oleh tim pengukur dari kantor Badan Pertanahan Nasional wilayah Riau. Musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian dilakukan di kantor camat masing-masing daerah yang terkena dampak pembangunan jalan tol ini.
- b. Bentuk dan besaran yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang memerlukan tanah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan bentuk ganti rugi adalah dalam bentuk uangdan

bangunan kembali untuk tanah instansi yang terkena dampak pembangunan jalan Tol Pekanbaru – Dumai. Namun terdapat beberapa masalah dalam proses pembebasan lahan seperti :

1. Adanya warga yang merasa keberatan dengan nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan.
2. Adanya tanah yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya.
3. Warga yang merasa dirugikan oleh limbah hasil pembangunan yang menyebabkan tidak produktifnya lahan warga.
4. Adanya Barang Milik Negara (BMN) yang ditanami oleh warga dan merasa tanah tersebut milik mereka.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Pekanbaru – Dumai tersebut adalah :

1. Adanya upaya yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik hak atas tanah mengenai nilai ganti rugi dan bentuk ganti kerugian, sehingga dengan dilakukannya musyawarah diharapkan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang ada, terutama mengenai besaran ganti kerugian
2. Panitia pengadaan tanah berusaha mencari keberadaan pemilik hak atas tanah yang keberadaannya tidak diketahui, jika tetap tidak diketahuinya keberadaan pemilik hak atas tanah maka panitia pengadaan tanah mengambil langkah menipkan uang ganti kerugiannya kepada pengadilan sesuai dengan dasar Pasal 42 UU No 2 Tahun 2012.

3. Upaya yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang ditanami warga adalah, BPN Provinsi Riau memutuskan bahwa yang tanah tersebut hanya diganti atas tanam tumbuh diastat tanah tersebut tidak dengan lahannya karena pada dasarnya itu adalah Barang Milik Negara (BMN)

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian Pembayaran Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Seksi Satu Pekanbaru–Minas) yaitu:

1. Disarankan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam Pembayaran Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Seksi Satu Pekanbaru–Minas), agar melaksanakan setiap proses pengadaan dan pembayaran ganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Diharapkan kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Pekanbaru - Dumai, yang merasa dirugikan dalam proses pembangunan dapat mengajukan keberatan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan yang berlaku, sehingga jika memang terjadi ketidakadilan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.